



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka menengah daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta

 3

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RPJMD yaitu sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan daerah selama periode lima tahun dengan memperhatikan RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Tujuan disusunnya RPJMD yaitu :
 - a. menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. menyelaraskan perencanaan pembangunan;
 - c. menetapkan prioritas pembangunan;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - f. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

Hsp b k o

- g. menjadi acuan dalam Penyusunan RKPD; dan
- h. menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
- c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Bab V : Penutup;

BAB IV
URAIAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 4

Uraian substansi RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah







 5

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
MUHAMMAD RONIRI, S.STP	Kabid PPEPD, Bapperida	
EDI SUKANDAR, ST, MT	Sekretaris Bapperida	
H.YAYAT HIDAYAT, S.Sos	Kepala Bapperida	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT: (10/117/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kewenangan, karakteristik, serta potensi lokal yang dimiliki, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara sinergis dan harmonis agar mendukung pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pembangunan daerah dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan sebagai bagian awal dari siklus pembangunan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan tersebut terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045, serta merupakan manifestasi dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, program perangkat daerah, serta kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen RPJMD ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, yaitu RKPD, sehingga keterpaduan perencanaan antara jangka panjang, menengah, dan tahunan dapat terjaga secara sistematis dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta gabungan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Selain itu, diterapkan pula pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial guna memastikan bahwa dokumen ini responsif terhadap isu-isu strategis, inklusif terhadap aspirasi masyarakat, serta adaptif terhadap dinamika pembangunan baik internal maupun eksternal.

Pendekatan-pendekatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan evaluasi terhadap capaian pembangunan sebelumnya, analisis kondisi eksisting, identifikasi isu strategis, serta proyeksi arah pembangunan daerah ke depan. Tujuannya adalah agar dokumen RPJMD ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dokumen strategis yang mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai landasan hukum dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10